



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu pendorong terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
8. Pegawai lainnya adalah pegawai selain pejabat pemerintah daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.



10. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai kewenangannya.
11. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pihak lain.
12. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang bersangkutan.
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
- d. menegakkan integritas.
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



BAB III

PEJABAT DAN PEGAWAI ASN YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan mengambil Tindakan Tata Usaha Negara.
- (2) Perencana yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
- (3) Pengawas yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dari fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, auditor kepegawaian di lingkungan Inspektorat atau dengan sebutan lain yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
- (5) Penilai yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

BAB IV

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang yaitu dimana Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- c. Gratifikasi yang diberikan/diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mempengaruhi independensi, obyektivitas, maupun profesionalisme.
- d. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang disebabkan karena aturan, struktur budaya, dan organisasi yang ada.



BAB V

BENTUK DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- g. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- i. situasi bekerja lain di luar kedinasan (*outside employment*) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan
- j. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;



- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- n. pengusutan yang dapat merugikan kepentingan negara/daerah karena pengaruh pihak lain; dan
- o. pengawasan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB VI

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Prinsip dasar penanganan benturan kepentingan:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan serta membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan pegawai lainnya wajib mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik;
 - b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi maupun hubungan afiliasi; dan
 - c. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa:
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi benturan kepentingan; dan
 - c. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;



- b. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya harus bertanggungjawab atas urusan pribadinya agar dapat menghindari benturan kepentingan; dan
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa:
- a. melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif; dan
 - b. mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

BAB VII

TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Tahapan penanganan benturan kepentingan terdiri dari :

- a. penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. identifikasi situasi benturan kepentingan;
- c. penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan; dan
- d. serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang Pegawai ASN berada dalam situasi benturan kepentingan.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:
- a. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 - b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 - e. keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
 - f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
 - g. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



- (2) Dalam tahapan identifikasi situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang pegawai dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (3) Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c perlu didukung oleh strategi yang efektif berupa :
- a. penyusunan kode etik;
 - b. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
 - c. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai pegawai ASN;
 - 2) pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan
 - 3) pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk dapat menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
 - d. dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - 1) dukungan administrasi yang menjamin efektivitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - 2) pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen - dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
- (4) Serangkaian tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d tersebut sebagai langkah lanjutan setelah pegawai ASN melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain adalah:
- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi pegawai dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Pegawai ASN memiliki kepentingan;
 - c. membatasi akses Pegawai ASN atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. melakukan mutasi Pegawai ASN ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - e. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - f. pengunduran diri Pegawai ASN dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
 - g. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan terdiri dari:

- a. komitmen dan keteladanan pemimpin;
- b. partisipasi dan keterlibatan Pegawai ASN, dapat dilakukan antara lain dengan :
 - 1) mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - 2) secara berkala mengingatkan Pegawai ASN adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - 3) menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
 - 4) memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
 - 5) memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.
- c. perhatian khusus atas hal tertentu terhadap hal-hal yang dianggap beresiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan antara lain:
 - 1) Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - 2) Gratifikasi;
 - 3) Pekerjaan tambahan;
 - 4) Informasi orang dalam;
 - 5) Kepentingan dalam pengadaan barang;
 - 6) Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - 7) Kedudukan di organisasi lain;
 - 8) Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - 9) Perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan terkait dengan pengambilan keputusan adalah :
 - 1) agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya pegawai ASN dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan
 - 2) adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan melalui :
 - a. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran perundang-undangan kebijakan yang ada; dan
 - c. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
- f. pemantauan dan evaluasi.



BAB IX

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dilarang:
 - a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah.
 - b. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.
 - c. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
 - d. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
 - e. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara.
 - f. menerima pengembalian dana (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
 - g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
 - h. memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan pihak lain.
- (2) pengungkapan/deklarasi adanya benturan kepentingan, yaitu kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan.
- (3) mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
- (4) menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.



BAB X

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dilaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya melaporkan secara tertulis kepada Inspektorat disertai dengan bukti yang cukup.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) harus ditindaklanjuti Kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) harus ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Inspektorat dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pendalaman dan pembuktian laporan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan dan pengendalian.

Pasal 16

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau tidak melaporkan adanya tindakan benturan kepentingan, diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015